



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUZNA M, FAISAL;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Mei 1993;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Manggis RT.005/ RW.003 Kel. Makassar Timur Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer Dinas Pariwisata Kab. Pulau Morotai;

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 280/Pid.Sus/2020/PN Tte, tanggal 17 November 2020 dan tanggal 19 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 280/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUZNA M. FAIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**secara bersama sama**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 280 /Pid.Sus/2021/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa MUZNA M. FAIZAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar segera terdakwa di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone milik sdn. Muzna M. Faisal dengan merek! tipe Iphone 6 (biasa) warna putih gold dan nomor imei: 354446060710081.
- 1 (satu) buah CD hasil export akun *Instagram* atas nama phoppsss milik saudara (Muzna M. Faisal) dengan alamat url:

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan kepada Majelis Hakim karena Terdakwa mempunyai satu orang anak yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian dan perawatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa juga tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

BahwaTerdakwa **MUZNA M FAISAL** pada hariKamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul16.25 WIT atau setidaknya pada suatu-waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara,atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagaiberikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 280 /Pid.Sus/2021/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa **MUZNA M FAISAL** mengirim barang untuk suaminya di Kota Ternate yang dititipkan kepada Saksi DARWIS BASIR yang merupakan ABK KM. RATU MARIA;
- Bahwa setelah barang tersebut sampai di Kota Ternate, Terdakwa menghubungi Saksi DARWIS BASIR melalui pesan Whatsapp dengan mengirimkan foto Saksi ASMIDAR ASIS dan Saksi DEWI SALMAFIRA SALIM Alias EWI kemudian bertanya "Yg mana? Lia bae2 kaa" "Wee ngn Lia bae2 dulu. Kita mau lapor polisi drg2. Makanya ngn inga2 kg lia bae2. Masa ngana tr bisa bedakan". Lalu Saksi DARWIS BASIR hanya menjelaskan ciri-ciri orang yang mengambil barang tersebut yaitu perempuan wajahnya putih dan tidak terlalu tinggi;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa **MUZNA M FAISAL** dengan menggunakan sarana elektronik berupa Handphone Iphone 6 warna Putih Gold Nomor IMEI 354446060710081 serta akun media sosial Instagram atas nama Phoppsss dengan alamat Url : [Error! Hyperlink reference not valid.](#) mengunggah story / status pada media sosial Instagram yang selengkapannya terbaca "Oke fix pelakor mah gak punya malu Yakhaaann (emoticon tertawa)" dengan latar belakang sebuah tangkapan layar isi percakapan Whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi DARWIS BASIR tersebut diatas;
- Bahwa Saksi DEWI SALMAFIRA SALIM Alias EWI merasa kaget melihat unggahan tersebut, kemudian memberikan pesan melalui Instagram kepada Terdakwa, untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi DEWI SALMAFIRA SALIM Alias EWI yang mengambil barang kiriman Terdakwa untuk suaminya. Namun Terdakwa tidak mempercayainya lalu mengatakan "Ngn pe muka dg lonte itu pe muka saja beda jao", Saksi DEWI SALMAFIRA SALIM Alias EWI membalas "Astagafirullah ka pop ewy yg ambel", Terdakwa menjawab "Ngn itam baru anjing itu putih";
- Bahwa Saksi DEWI SALMAFIRA SALIM Alias EWI kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Saksi ASMIDAR ASIS sehingga Saksi ASMIDAR ASIS langsung mengumpulkan bukti-bukti dan segera melaporkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ASMIDAR ASIS merasa malu kepada keluarga dan teman-temannya, karena unggahan Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh orang lain atau dapat tersiar kepada orang lain sehingga telah mencoreng nama baik Saksi ASMIDAR ASIS.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 280 /Pid.Sus/2021/PN .Tte



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ASMIDAR ASIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui sosial media instagram yang dilakuka oleh Terdakwa MUZNA M. FAISAL;
- Bahwa mengunggah foto saksi dan menyebarkan kata yang mencemarkan nama baik saksi dengan menggunakan akun media sosial Instagram atas nama Phoppsss dengan alamat Url : [:Error! Hyperlink reference not valid.](#);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 09 Januari 2020 bertempat di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencemaran nama baik tersebut yaitu dari saksi Salmafira Salim Alias Ewy;
- Bahwa kata-kata penghinaan yang Terdakwa posting melalui instagramnya yaitu foto saksi dan saksi Dewi Salmafira dengan kalimat “ngn pe muka deng lonte itu pe muk saja beda jao, ngn itam baru aning itu putih”;
- Bahwa setelah saksi melihat foto dan kata-kata tersebut saksi sangat emosi dan malu kepada teman-teman dan keluarga karena dapat mencoreng nama baik saksi karena vidio diunggah ke store instagramnya dan postingan Terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi;
- Bahwa selain kata-kata yang diunggah oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa juga melakukan penghinaan terhadap saksi berupa mengatakan saksi adalah pelakor (pelaku perebut laki orang);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pertemanan dan berkomunikasi dengan Terdakwa dan juga tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan postingan seperti itu;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada sksi dan saksi juga belum memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut sebagian Terdakwa membantah dan mengatakan bahwa kata-kata yang Terdakwa unggah di instagram tersebut



bukan ditujukan kepada saksi akan tetapi kepada siapa saja yang rebut suami orang;

2. Saksi: DEWI SALMIRA SALIM Alias WEWI, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui transaksi elektronik di jejaring sosial media intagram yang dilakukan oleh Terdakwa Muzna M. Faisal terhadap saksi Asmidar Asis;
- Bahwa saksi melihat postingan Terdakwa pada tanggal 09 Januari 2020 sekitar jam 4 sore ketika saksi membuka aplikasi instagram melihat story pertemanan sehingga saksi melihat postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa nama akun instagram Terdakwa yaitu Phoppsss dengan alamat Url : [Error! Hyperlink reference not valid.](#);
- Bahwa kata-kata penghinaan yang saksi maksudkan yaitu berupa postingan status tulisan dan berupa foto Asmidar dan Dewi Salmaira dan bertuliskan kalimat "ngn pe muka deng lonte itu pe muka saja beda jao, ngn itam baru ajing itu putih";
- Bahwa postingan Terdakwa ditujukan kepada saksi korban Asmidar dan saat itu saksi tidak berkomentar namun saksi hanya memberitahu postingan tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa saksi pernah berikan keterangan dipenyidik Polres Ternate dan keterangan itu benar kemudian saksi tandatangan berita acara pemeriksaan tidak ada tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengirimkan postingan Terdakwa tersebut kepada saksi korban yaitu sesaat setelah saksi melihat postingan langsung saksi kirimkan lewat WA kepada saksi korban Asmidar;
- Bahwa setelah melihat postingan tersebut saksi korban marah dan mengatakan dia sudah keterlaluan sudah berulang-ulang menghinanya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pertemanan dan komonikas dengan Tedakwa dan saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan postingan seperti itu;
- Bahwa selian itu ada kata penghinaan yang ditujukan kepada saksi korban yaitu berupa "Pelakor" (perempuan perebut suami orang);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi: NURUL JIHAN SALIM Alias JIHAN, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui transaksi elektronik di jejaring sosial media instagram yang dilakukan oleh Terdakwa Muzna M. Faisal terhadap saksi Asmidar Asis;
- Bahwa saksi melihat postingan tersebut pada tanggal 09 Januari 2020 sekitar jam 4 sore, ketika saksi membuka aplikasi instagram melihat story pertemanan sehingga saksi melihat postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Nama instagram <https://instagram.com/phoppsss/?lh=id>, milik Terdakwa Muzna M. Faizal;
- Bahwa kata-kata penghinaan yang diposting Terdakwa yaitu berupa postingan berupa foto Asmidar dan Dewi Salmafira dan bertuliskan kalimat "ngn pe muka deng lonte itu pe muka saja beda jao, ngn itam baru ajing itu putih";
- Bahwa postingan Terdakwa ditujukan kepada saksi korban Asmidar dan saat itu saksi tidak berkomentar namun saksi hanya mengirimkan kakak saksi (saksi Dewi Salmafira Salim) kemudian saksi Dewi Salmafira Salim mengirimkan kepada saksi korban melalui Wattshap;
- Bahwa saksi bertemanan dengan dengan Tedakwa dalam medsos;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan postingan seperti itu;
- Bahwa saksi pernah berikan keterangan dipenyidik Polres Ternate dan keterangan itu benar kemudian saksi tandatangan berita acara pemeriksaan tidak ada tekanan dan paksaan;
- Bahwa selian itu ada kata penghinaan yang ditujukan kepada saksi korban yaitu berupa "Pelakor" (perempuan perebut suami orang);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli atas nama MUJAHID TAHA, S.S yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Bahasa Maluku Utara sejak tahun 2011 dengan Jabatan Pembantu Pimpinan sejak tahun 2011 sampai tahun 2014 dan Jabatan Fungsional tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dan pada tahun 2017 memegang Jabatan baru yaitu Fungsional tertentu (Peneliti) dibidang Linguistik terapan dan telah melakukan penelitian bahasa dan sastra Indonesia daerah baik diluar maupun didalam Kantor Bahasa Maluku Utara dengan pangkat Penata Muda Tk.I.III/b;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 280 /Pid.Sus/2021/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah keahlian dibidang bahasa dan sastra Indonesia dengan kekhususan pada bidang kebahasaan dan spesialisasi Ligiustik Deskriptif, kekhususan keahlian peneliti di jurusan Bahasa Indonesia terbagi dalam empat bagian yaitu keahlian khusus (1) Kebahasaan (2) Kesusastraan (3) Kemahiran berbahasa dan (4) Metodologi penelitian diantara kekhususan bidang kebahasaan ada spesialisasi linguistic deskriptik dan spesialisasi liguistik terapan (interdisipliner);
- Bahwa Ahli sudah 5 (lima) kali sebagai Ahli dalam penanganan perkara di Polda Maluku Utara, Polres Halmahera Barat, Polres Halmahera Utara dalam perkara pencemaran nama baik melalui akun media sosial facebook, Pat, WhatsApp dan SMS;
- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa pemilik Intagram atas nama phoppsss;
- Bahwa makna kata pencemaran nama baik adalah proses cara perbuatan mencemari atau mencemarkan nama baik seseorang atau kehormatan seseorang;
- Bahwa makna yang tersirat kalimat "Ng Pe Muka Dg Lonte Pe Muka Saja Beda Jao... Ngn Itam Baru Anjing itu Putih" sehingga dapat dijelaskan bahwa yang bersangkutan membuat sebuah kalimat pernyataan perbandingan dengan membandingkan orang pertama dan orang ketiga yang berbicara Lonte, terkait dengan perbedaan warna kulit membandingkan kata hitam dan putih ditujukan kepada lonte penjelasan hanya dijelaskan makna sebuah kalimat penggunaan kata lonte yang dikolokasikan dengan kata anjing kedua kata tersebut memiliki nilai yang berbeda sehingga terdapat kata perempuan bertalian dengan manusia yang dapat diartikan makhluk yang berakal budi oleh karena itu kata lonte dan anjing memiliki nilai rasa yang negatif;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui sosial media instagram terhadap saksi korban Asmidar Asis Alias As;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar jam 16:25 Wit bertempat di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saksi Asmidar Asis adalah mantan teman suami, Terdakwa melihat di Handphone ada beberapa foto mantan suami Terdakwa yaitu Sdr. M. Rio Saifudin bersama Asmidar Asis sehingga Terdakwa curiga bila

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 280 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka berdua ada hubungan pacaran lalu Terdakwa marah lalu memposting foto saksi korban dan menuliskan kalimat “Ng Pe Muka Dg Lonte Pe Muka Saja Beda Jao... Ngn Itam Baru Anjing itu Putih” pada akun instagram terdakwa yaitu nama akun instagram Terdakwa yaitu Phoppsss dengan alamat Url : [Error! Hyperlink reference not valid.](#);

- Bahwa kata pencemaran baik berupa postingan status tulisan berupa foto Asmidar dan Dewi Salmafira bertuliskan kalimat “ngn pe muka deng lonte itu pe muka saja beda jao, ngn itam baru ajing itu putih”;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena saat itu Terdakwa dan Rio (mantan suami Terdakwa) belum bercerai ketika itu Terdakwa sementara berada di Morotai mengirim barang berupa berkas di map untuk Rio (suami Terdakwa) di Ternate dan dititipkan pada Saksi Darwis Basir ABK KM. Ratu Maria setelah Kapal sampai di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Terdakwa menghubungi Saksi Darwis Basir menanyakan kiriman sudah diambil atau belum dan Darwis melalui pesan Whatsapp dengan mengirimkan foto Saksi korban Asmidar Asis dan Saksi Dewi Salmafira Salim Alias Ewi kemudian Terdakwa bertanya “yang mana? Lia bae2 kaa” “Wee ngn Lia bae2 dulu. Kita mau lapor polisi drg2. makanya ngn inga2 kg lia bae2. Masa ngana tr bisa bedakan”. Lalu Saksi Darwis Basir hanya menjelaskan ciri-ciri orang yang mengambil barang tersebut yaitu perempuan wajahnya putih dan tidak terlalu tinggi, selanjutnya Terdakwa menggunakan Handphone Iphone 6 warna Putih Gold Nomor IMEI 354446060710081 serta akun media sosial Instagram atas nama Phoppsss dengan alamat Url: [https:// www. instagram. com/_ phoppsss/?igshid=zccug03xm1rc](https://www.instagram.com/_phoppsss/?igshid=zccug03xm1rc) mengunggah status pada media sosial Instagram yang selengkapnya terbaca “Oke fix pelakor mah gak punya malu Yakhaaann dengan latar belakang sebuah tangkapan layar isi percakapan Whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi Darwis Basir tersebut diatas;

- Bahwa tanggapan saksi korban dan Dewi setelah melihat postingan Terdakwa tersebut yaitu saksi Dewi Salmafira Salim Alias Ewi memngimkan pesan melalui Instagram kepada Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Dewi Salmafira Salim Alias Ewi yang mengambil barang kiriman Terdakwa untuk suaminya kemudian Terdakwa tidak mempercaya dan mengatakan “Ngn pe muka dg lonte itu pe muka saja beda jao”, dan saksi Dewi Salmafira Salim Alias Ewi membalas “Astagafirullah ka pop ewy yg ambel”, Terdakwa menjawab “Ngn itam baru anjing itu putih”;

- Bahwa postingan tersebut Terdakwa ditujukan kepada saksi korban Asmidar Asis As;



- Bahwa Terdakwa pernah berikan keterangan dipenyidik dan keterangan itu benar kemudian Terdakwa tandatangan berita acara pemeriksaan dan tidak ada tekanan dan paksaan;
- Terdakwa melakukan postingan tersebut sebab Terdakwa melihat foto suami Terdakwa bersama saksi korban Asmidar Asis sehingga Terdakwa cemburu bila mereka ada hubungan pacaran sehingga Terdakwa melakukan postingan tersebut;
- Bahwa Pelakor yang Terdakwa maksudkan yaitu Perempuan perebut suami orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti didepan persidangan berupa 1 (satu) lembar hasil screenshot postingan capture Instagram an. Phoppss dengan alamat <http://www.instagram.com/phoppss/?hl=id>, 1 (satu) buah CD hasil export akun *Instagram* atas nama phoppsss milik saudari (Muzna M. Faisal) dengan alamat <http://www.instagram.com/phoppss/?hl=id>, 1 (satu) buah CD hasil export rekam layar terhadap status dan postingan akun instagram atas nama phoppsss milik saudari Muzna M. Faisal dengan alamat <http://www.instagram.com/phoppss/?hl=id>, 1 (satu) buah handpone milik sdri. Muzna M. Faisal dengan merek Iphone 6 biasa warna putih gold 1 (satu) buah CD hasil export akun *Instagram* atas nama phoppsss milik saudari Muzna M. Faisal dengan alamat <http://www.instagram.com/phoppss/?hl=id>, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar jam 16:25 Wit bertempat di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Terdakwa MUZNA M. FAISAL melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi korban ASMIDAR ASIS Alias AS;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik tersebut melalui akun instagram milik Terdakwa yaitu Phoppsss dengan alamat Url :[Error! Hyperlink reference not valid.](#);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memposting foto saksi korban melalui instagramnya disertai tulisan “Ng Pe Muka Dg Lonte Pe Muka Saja Beda Jao... Ngn Itam Baru Anjing itu Putih”;
- Bahwa Terdakwa mengunggah foto saksi korban di akun instagramnya tersebut yaitu awalnya Terdakwa melihat di Handphone ada beberapa foto mantan suami Terdakwa (M. Rio Saifudin) bersama saksi korban Asmidar Asis sehingga Terdakwa curiga bila mereka berdua ada hubungan pacaran lalu Terdakwa marah lalu memposting foto saksi korban dan menuliskan kalimat “Ng Pe Muka Dg Lonte Pe Muka Saja Beda Jao... Ngn Itam Baru Anjing itu Putih” pada akun instagram terdakwa yaitu nama akun instagram Terdakwa yaitu Phoppsss dengan alamat Url : [Error! Hyperlink reference not valid.](#);
- Bahwa kata pencemaran baik berupa postingan status tulisan berupa foto Asmidar dan Dewi Salmafira bertuliskan kalimat “ngn pe muka deng lonte itu pe muka saja beda jao, ngn itam baru ajing itu putih”;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena saat itu Terdakwa dan Rio (mantan suami Terdakwa) belum bercerai ketika itu Terdakwa sementara berada di Morotai mengirim barang berupa berkas di map untuk Rio (suami Terdakwa) di Ternate dan dititipkan pada Saksi Darwis Basir ABK KM. Ratu Maria setelah Kapal sampai di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Terdakwa menghubungi Saksi Darwis Basir dan menanyakan kiriman sudah diambil atau belum dan Darwis melalui pesan Whatsapp dengan mengirimkan foto Saksi korban Asmidar Asis dan Saksi Dewi Salmafira Salim Alias Ewi kemudian Terdakwa bertanya “yang mana? Lia bae2 kaa” “Wee ngn Lia bae2 dulu. Kita mau lapor polisi drg2. makanya ngn inga2 kg lia bae2. Masa ngana tr bisa bedakan”. Lalu Saksi Darwis Basir hanya menjelaskan ciri-ciri orang yang mengambil barang tersebut yaitu perempuan wajahnya putih dan tidak terlalu tinggi, selanjutnya Terdakwa menggunakan Handphone Iphone 6 warna Putih Gold Nomor IMEI 354446060710081 serta akun media sosial Instagram atas nama Phoppsss dengan alamat Url: [https:// www. instagram. com/ phoppsss/?igshid=zccug03xm1rc](https://www.instagram.com/phoppsss/?igshid=zccug03xm1rc) mengunggah status pada media sosial Instagram yang selengkapnya terbaca “Oke fix pelakor mah gak punya malu Yakhaaann dengan latar belakang sebuah tangkapan layar isi percakapan Whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi Darwis Basir tersebut diatas;
- Bahwa tanggapan saksi korban dan Dewi setelah melihat postingan Terdakwa tersebut yaitu saksi Dewi Salmafira Salim Alias Ewi memngimkan pesan melalui Instagram kepada Terdakwa dan memberitahukan kepada

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 280 /Pid.Sus/2021/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa Saksi Dewi Salmafira Salim Alias Ewy yang mengambil barang kiriman Terdakwa untuk suaminya kemudian Terdakwa tidak mempercayai dan mengatakan "Ngn pe muka dg lonte itu pe muka saja beda jao", dan saksi Dewi Salmafira Salim Alias Ewi membalas "Astagafirullah ka pop ewy yg ambel", Terdakwa menjawab "Ngn itam baru anjing itu putih";

- Bahwa postingan tersebut Terdakwa ditujukan kepada saksi korban Asmidar Asis As;
- Terdakwa melakukan postingan tersebut sebab Terdakwa melihat foto suami Terdakwa bersama saksi korban Asmidar Asis sehingga Terdakwa cemburu bila mereka ada hubungan pacaran sehingga Terdakwa melakukan postingan tersebut;
- Bahwa Pelakor yang Terdakwa maksudkan yaitu Perempuan perebut suami orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum yang identik dengan konsep "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;



Menimbang, apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, ternyata Terdakwa MUZNA M. FAISAL adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasman dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dan selama dalam pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim "*Unsur Setiap Orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang bahwa KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan (dolus intent opzet), namun demikian Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui ;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kesengajaan, Majelis berpendapat penting untuk diketahui ada tidaknya kehendak dari pelaku tentang akibat yang terjadi atas perbuatan yang dilakukannya sedangkan tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah, dalam kaitannya dengan informasi dan transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang aquo, yang dimaksud dengan informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sedangkan, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya, yang dimaksud dengan Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian diatas akan dihubungkan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar jam 16:25 Wit bertempat di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Terdakwa MUZNA M. FAISAL melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi korban ASMIDAR ASIS Alias AS;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik tersebut melalui akun instagram milik Terdakwa yaitu Phoppsss dengan alamat Url :[Error! Hyperlink reference not valid.](#);
- Bahwa Terdakwa memposting foto saksi korban melalui instagramnya disertai tulisan "Ng Pe Muka Dg Lonte Pe Muka Saja Beda Jao... Ngn Itam Baru Anjing itu Putih";
- Bahwa Terdakwa mengunggah foto saksi korban di akun instagramnya tersebut yaitu awalnya Terdakwa melihat di Handphone ada beberapa foto mantan suami Terdakwa (M. Rio Saifudin) bersama saksi korban Asmidar Asis sehingga Terdakwa curiga bila mereka berdua ada hubungan pacaran lalu Terdakwa marah lalu memposting foto saksi korban dan menuliskan kalimat "Ng Pe Muka Dg Lonte Pe Muka Saja Beda Jao... Ngn Itam Baru Anjing itu Putih" pada akun instagram terdakwa yaitu nama akun instagram Terdakwa yaitu Phoppsss dengan alamat Url :[Error! Hyperlink reference not valid.](#);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena saat itu Terdakwa dan Rio (mantan suami Terdakwa) belum bercerai ketika itu Terdakwa sementara berada di Morotai mengirim barang berupa berkas di map untuk Rio (suami Terdakwa) di Ternate dan dititipkan pada Saksi Darwis Basir ABK KM. Ratu Maria setelah Kapal sampai di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Terdakwa menghubungi Saksi Darwis Basir dan menanyakan kiriman sudah diambil atau belum dan Darwis melalui pesan Whatsapp dengan mengirimkan foto Saksi korban Asmidar Asis dan Saksi Dewi Salmafira Salim Alias Ewi kemudian Terdakwa bertanya "yang mana? Lia bae2 kaa" "Wee ngn Lia bae2 dulu. Kita mau lapor polisi drg2. makanya ngn inga2 kg lia bae2. Masa ngana tr bisa bedakan". Lalu Saksi Darwis Basir hanya menjelaskan ciri-ciri orang yang mengambil barang tersebut yaitu perempuan wajahnya putih dan tidak terlalu tinggi, selanjutnya Terdakwa menggunakan Handphone Iphone

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 280 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 warna Putih Gold Nomor IMEI 354446060710081 serta akun media sosial Instagram atas nama Phoppsss dengan alamat Url: [https:// www. instagram. com/_ phoppsss/?igshid=zccug03xm1rc](https://www.instagram.com/_phoppsss/?igshid=zccug03xm1rc) mengunggah status pada media

sosial Instagram yang selengkapnya terbaca “Oke fix pelakor mah gak punya malu Yakhaaann dengan latar belakang sebuah tangkapan layar isi percakapan Whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi Darwis Basir tersebut;

- Bahwa tanggapan saksi korban dan Dewi setelah melihat postingan Terdakwa tersebut yaitu saksi Dewi Salmafira Salim Alias Ewi memngimkan pesan melalui Instagram kepada Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Dewi Salmafira Salim Alias Ewi yang mengambil barang kiriman Terdakwa untuk suaminya kemudian Terdakwa tidak mempercaya dan mengatakan “Ngn pe muka dg lonte itu pe muka saja beda jao”, dan saksi Dewi Salmafira Salim Alias Ewi membalas “Astagafirullah ka pop ewy yg ambel”, Terdakwa menjawab “Ngn itam baru anjing itu putih”;
- Bahwa postingan tersebut Terdakwa ditujukan kepada saksi korban Asmidar Asis As;
- Bahwa Pelakor yang Terdakwa maksudkan yaitu Perempuan perebut suami orang;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas bahwa Terdakwa mengunggah foto saksi korban ASMIDAR ASIS Alias AS di akun instagramnya tersebut yaitu awalnya Terdakwa melihat di Handphone ada beberapa foto mantan suami Terdakwa (M. Rio Saifudin) bersama saksi korban Asmidar Asis sehingga Terdakwa curiga bila mereka berdua ada hubungan pacaran lalu Terdakwa marah lalu memposting foto saksi korban dan menuliskan kalimat “Ng Pe Muka Dg Lonte Pe Muka Saja Beda Jao... Ngn Itam Baru Anjing itu Putih” pada akun instagram terdakwa yaitu nama akun instagram Terdakwa yaitu Phoppsss dengan alamat Url : [Error! Hyperlink reference not valid.](#);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. -----Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa penghinaan merupakan tindak pidana penghinaan (beleediging) yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacama ini. Undang-Undang tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah penghinaan (beleediging) sebagai kualifikasi kejahatan dalam Bab XVI Buku II. Begitu juga kedua objek

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 280 /Pid.Sus/2021/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kejahatan tersebut, yakni *eer* (kehormatan) dan *goeden naam* (nama baik);

Menimbang, bahwa penghinaan yang dimaksudkan dalam unsur Incasu adalah penghinaan yang diatur di luar Bab XVI KUHP. Penghinaan khusus tersebut terdapat secara tersebar di dalam jenis-jenis tindak pidana tertentu. Sementara penghinaan khusus di luar KUHP yang kini terdapat dalam perundang-undangan kita, ialah penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37. Satu diantaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas bahwa Terdakwa mengunggah foto saksi korban ASMIDAR ASIS Alias AS di akun instagramnya tersebut yaitu awalnya Terdakwa melihat di Handphone ada beberapa foto mantan suami Terdakwa (M. Rio Saifudin) bersama saksi korban Asmidar Asis sehingga Terdakwa curiga bila mereka berdua ada hubungan pacaran lalu Terdakwa marah lalu memposting foto saksi korban dan menuliskan kalimat “Ng Pe Muka Dg Lonte Pe Muka Saja Beda Jao... Ngn Itam Baru Anjing itu Putih” pada akun instagram terdakwa yaitu nama akun instagram Terdakwa yaitu Phoppsss dengan alamat Url : [Error! Hyperlink reference not valid.](#);

Bahwa Terdakwa mengunggah foto saksi korban ASMIDAR ASIS Alias AS disertai tulisan-tulisan yang mengandung arti penghinaan kepada saksi korban karena saat itu Terdakwa dan Rio (mantan suami Terdakwa) belum bercerai ketika itu Terdakwa sementara berada di Morotai mengirim barang berupa berkas di map untuk Rio (suami Terdakwa) di Ternate dan dititipkan pada Saksi Darwis Basir, ABK KM. Ratu Maria setelah Kapal sampai di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Terdakwa menghubungi Saksi Darwis Basir dan menanyakan kiriman sudah diambil atau belum dan Darwis melalui pesan Whatsapp dengan mengirimkan foto Saksi korban Asmidar Asis dan Saksi Dewi Salmafira Salim Alias Ewy kemudian Terdakwa bertanya “yang mana? Lia bae2 kaa” “Wee ngn Lia bae2 dulu. Kita mau lapor polisi drg2. makanya ngn inga2 kg lia bae2. Masa ngana tr bisa bedakan”. Lalu Saksi Darwis Basir hanya menjelaskan ciri-ciri orang yang mengambil barang tersebut yaitu perempuan wajahnya putih dan tidak terlalu tinggi, selanjutnya Terdakwa menggunakan Handphone Iphone 6 warna Putih Gold Nomor IMEI 354446060710081 serta akun media sosial Instagram atas nama Phoppsss dengan alamat Url: <https://www.instagram.com/phoppsss/?igshid=zccug03xm1rc> mengunggah status pada media sosial Instagram yang selengkapnyanya terbaca “Oke fix pelakor mah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 280 /Pid.Sus/2021/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gag punya malu Yakhaaann dengan latar belakang sebuah tangkapan layar isi percakapan Whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi Darwis Basir tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil screenshot postingan capture Instagram an. Phoppss dengan alamat <http://www.instagram.com/phoppss/?hl=id>, 1 (satu) buah CD hasil export rekam layar terhadap status dan postingan akun instagram atas nama phoppsss milik saudari Muzna M. Faisal dengan alamat <http://www.instagram.com/phoppss/?hl=id>, 1 (satu) buah handpone milik sdri. Muzna M. Faisal dengan merek Iphone 6 biasa warna putih gold 1 (satu) buah CD hasil export akun *Instagram* atas nama phoppsss milik saudari Muzna M. Faisal dengan alamat <http://www.instagram.com/phoppss/?hl=id>, barang bukti tersebut dikhawatirkan untuk digunakan kembali oleh Terdakwa dan juga tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara aquo sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban ASMIDAR ASIS Alias AS merasa malu dengan teman-temannya karena nama baiknya telah tercemar;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 280 /Pid.Sus/2021/PN .Tte



- Terdakwa be,um pernah meminta maaf kepada saksi korban sehingga saksi korban belum memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung terhadap satu orang anaknya yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUZNA M. FAISAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar hasil screenshot postingan capture Instagram an. Phoppss dengan alamat <http://www.instagram.com/phoppss/?hl=id>
 - 1 (satu) buah CD hasil export rekam layar terhadap status dan postingan akun instagram atas nama phoppsss milik saudari Muzna M. Faisal dengan alamat <http://www.instagram.com/phoppss/?hl=id>.
 - 1 (satu) buah handpone milik sdri. Muzna M. Faisal dengan merek Iphone 6 biasa warna putih gold



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CD hasil export akun *Instagram* atas nama phoppsss milik saudari Muzna M. Faisal dengan alamat <http://www.instagram.com/phoppss/?hl=id>

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh Kadar Noh, SH, sebagai Hakim Ketua, Ulfa Rery, SH dan Ferdinal, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Enong Kailul, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Vanty Rolobessy, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulfa Rery, S.H.

Kadar Noh, S.H.

Ferdinal, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul, S.H.